



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana penyuluhan pertanian, Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana penyuluhan pertanian, Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program kesekretariatan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana penyuluhan pertanian, Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional;
 - f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pangan dan bidang pertanian;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi rencana kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas dan laporan keuangan dinas;
 - m. melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Perencanaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;

- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- a. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan.
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;

- c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang distribusi pangan, cadangan pangan dan infrastruktur pangan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas:
- a. Seksi Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Cadangan Pangan; dan
 - c. Seksi Infrastruktur Pangan.

Pasal 9

- (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang distribusi pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang distribusi pangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang distribusi pangan.
- (3) Seksi Distribusi Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
 - d. melaksanakan pemantauan stok pasokan pangan di daerah;

- e. melaksanakan pemantauan harga pangan di daerah;
- f. mengolah dan menyusun data produksi pertanian, peternakan dan perikanan menjadi Neraca Bahan Makanan (NBM);
- g. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi;
- h. mengadakan bazaar pangan pokok murah melalui Toko Tani Indonesia;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang cadangan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang cadangan pangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang cadangan pangan.
- (3) Seksi Cadangan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Cadangan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang cadangan pangan;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat;
 - e. melaksanakan kajian pola pengembangan cadangan pangan masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan pangan;
 - h. melaksanakan penyediaan pangan pokok lokal;
 - i. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Infrastruktur Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang infrastruktur pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang infrastruktur pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang infrastruktur pangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang infrastruktur pangan.
- (3) Seksi Infrastruktur Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang infrastruktur pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang infrastruktur pangan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyediaan lumbung pangan dan rantai jamur;
 - e. melaksanakan pemantauan terhadap infrastruktur pangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur pangan;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan infrastruktur pangan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 12

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan.

- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kerawanan pangan, keamanan pangan dan konsumsi pangan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas:
- a. Seksi Kerawanan Pangan;
 - b. Seksi Keamanan Pangan; dan
 - c. Seksi Konsumsi Pangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kerawanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kerawanan pangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kerawanan pangan.

- (3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kerawanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kerawanan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ketahanan dan kerentanan pangan;
 - e. melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keamanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keamanan pangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang sarana dan prasarana di bidang keamanan pangan.
- (3) Seksi Keamanan Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
 - d. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar daerah;
 - e. melaksanakan rekomendasi penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - f. melaksanakan registrasi dan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang konsumsi pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang konsumsi pangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang konsumsi pangan.
- (3) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Konsumsi Pangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sarana Pertanian

Pasal 16

- (1) Bidang Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan.
- (3) Bidang Sarana Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja Bidang Sarana Pertanian;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan;

- c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pengawasan sarana pertanian, pendampingan sarana pertanian dan pengelolaan SDG tumbuhan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - e. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Sarana Pertanian terdiri atas:
- a. Seksi Pengawasan Sarana Pertanian;
 - b. Seksi Pendampingan Sarana Pertanian; dan
 - c. Seksi Pengelolaan SDG Tumbuhan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengawasan sarana pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengawasan sarana pertanian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengawasan sarana pertanian; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengawasan sarana pertanian.
- (3) Seksi Pengawasan Sarana Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Sarana Pertanian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengawasan sarana pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengawasan sarana pertanian;
 - d. melaksanakan perencanaan, fasilitasi dan pengawasan pendistribusian kartu tani;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan aspek pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan aspek pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. melaksanakan perencanaan kebutuhan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. melaksanakan pengawasan pupuk dan pestisida tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- i. melaksanakan pelayanan dan pengawasan aspek pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melaksanakan pelayanan dan pengawasan terkait penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. melaksanakan pelayanan dan pengawasan terkait pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. melaksanakan pelayanan dan pengawasan terkait penanggulangan bencana pasca bencana alam;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pendampingan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pendampingan sarana pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendampingan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pendampingan sarana pertanian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pendampingan sarana pertanian; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pendampingan sarana pertanian.
- (3) Seksi Pendampingan Sarana Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pendampingan Sarana Pertanian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pendampingan sarana pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pendampingan sarana pertanian;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendampingan pertanian peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan pendampingan pemanfaatan sarana produksi pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pendampingan sarana pascapanen tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura pascapanen;

- g. melaksanakan pendampingan pemanfaatan sarana pascapanen pangan, perkebunan dan hortikultura;
- h. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan aspek alat mesin pertanian pra dan dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan aspek alat mesin pertanian pra dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melaksanakan perencanaan kebutuhan alat mesin pertanian pra dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. melaksanakan pengawasan alat mesin pertanian pra dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. melaksanakan penyusunan SOP Good Agricultural Practices, Good Handling Practices and Good Manufacturing Practices komoditas pangan, perkebunan dan hortikultura;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelolaan SDG Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengelolaan SDG tumbuhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan SDG Tumbuhan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan SDG tumbuhan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengelolaan SDG tumbuhan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengelolaan SDG tumbuhan.
- (3) Seksi Pengelolaan SDG Tumbuhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan SDG Tumbuhan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan SDG tumbuhan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan SDG tumbuhan;
 - d. melaksanakan penyusunan data sumber daya genetik tumbuhan (tanaman, pangan, hortikultura, dan perkebunan);
 - e. melaksanakan penyusunan data Varietas Unggul Lokal (VUL) dan Varietas Unggul Baru (VUB);

- f. melaksanakan fasilitasi sertifikasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. melaksanakan fasilitasi rekomendasi ekspor/impor tanaman;
- h. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (penangkar) tanaman;
- i. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan perbenihan/pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 20

- (1) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian.
- (3) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;

- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengembangan prasarana pertanian, tata guna air dan lahan dan penyuluhan pertanian;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri atas:
- a. Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - B. Seksi Tata Guna Air dan Lahan; dan
 - c. Seksi Penyuluhan Pertanian.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan prasarana pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana pertanian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengembangan prasarana pertanian; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pengembangan prasarana pertanian.
- (3) Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengembangan prasarana pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan prasarana pertanian;
 - d. melaksanakan tugas perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B;
 - e. melaksanakan tugas pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
 - f. menyusun sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B;

- g. menyusun bahan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, peran serta masyarakat dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- h. melaksanakan penyusunan peta lahan pertanian pangan;
- i. menyusun dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan prasarana pendukung pertanian lainnya;
- j. melaksanakan penyusunan data dan peta pengembangan kawasan pertanian;
- k. melaksanakan penyusunan masterplan pengembangan sarana, prasarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam lingkup izin usaha pertanian;
- m. melaksanakan pemeriksaan lapangan, penyusunan pertimbangan teknis dan penyusunan rekomendasi izin usaha pertanian;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Tata Guna Air dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang tata guna air dan lahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Guna Air dan Lahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang tata guna air dan lahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang tata guna air dan lahan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang tata guna air dan lahan.
- (3) Seksi Tata Guna Air dan Lahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Tata Guna Air dan Lahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang tata guna air dan lahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang tata guna air dan lahan;
 - d. melaksanakan pengelolaan data terkait pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana tata guna lahan dan air;
 - e. melaksanakan pembinaan, peningkatan dan pengembangan kapasitas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A);

- f. melaksanakan tugas pembinaan, peningkatan dan pengembangan serta pemanfaatan prasarana tata guna lahan dan air;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang penyuluhan pertanian.
- (3) Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembentukan badan usaha milik tani;
 - e. melaksanakan integritas, sinkronisasi lintas sektor optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
 - f. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketenagaan serta metoda dan informasi teknologi pertanian;
 - g. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian;
 - h. melaksanakan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi balai pelaksana penyuluh pertanian (BP3);
 - i. melaksanakan fasilitasi penyuluhan pertanian;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 36 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Agustus 2021
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 29 SERI D